



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720  
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 400.3.5/Kep. 4312 -Disdik/2023**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang :

- Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI AVICENA RAJEG Nomor: 016/049/YPPIT-AVICENA/III/2023 tanggal 17 September 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI AVICENA RAJEG untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

**Memutuskan:**

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI AVICENA RAJEG (Akta Notaris Karlis , SH.,M.Kn., MH Nomor 02.Tanggal 06-12 2021)**
  - Alamat Yayasan : **Jl. Raya Rajeg-Mauk KM 1 Ds. Sukamanah Kec. Rajeg Kab. Tangerang - Banten**
  - Ketua Yayasan : **Drs. H. JENAL MUTAKIN. S.Ip., M.Si**
  - NIB : **0912210035291**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
- Jenis Program : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
  - Nama Sekolah : **SMP INTEGRAL AVICENA RAJEG**
  - Alamat Sekolah : **Jl. Raya Rajeg-Mauk KM 1 Ds. Sukamanah Kec. Rajeg Kab. Tangerang - Banten**

- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 14 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG

**H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan Pendidikan pPengembangan Ilmu dan Teknologi Avicena Rajeg.